LKJIP 2024

BIRO HUKUM, HUMAS, & KERJASAMA



KOMNAS HAM RI

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama sekaligus sebagai implementasi Perjanjian Kinerja Eselon II Komnas HAM. Laporan Kinerja menjadi salah satu media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Biro.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran kinerja menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan, yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan capaian kinerja pada periode tertentu.

Sebagai instrumen pengendalian, Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi refleksi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama



Gatot Ristanto

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ……..1
DAFTAR ISI…….. 2
DAFTAR TABEL…… 3
DAFTAR GAMBAR…… …… 4

BAB I PENDAHULUAN…… 5
A. Latar Belakang ……5
B. Tugas dan Fungsi…….5
C. Struktur Organisasi ……... 7
D. Peran Strategis…… 7
E. Sistematika Laporan……7

BAB II PERENCANAAN KINERJA…….. 9
A. Rencana Strategis……9
B. Rencana Kerja……12
C. Perjanjian Kinerja……..12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……15
A. Capaian Kinerja……15
B. Capaian Kinerja Lainnya……35
C. Realisasi Anggaran……..54

BAB IV PENUTUP……56

LAMPIRAN……57

Daftar Tabel

Tabel 1 Komposisi Pegawai Biro HHK

Tabel 2 Struktur Organisasi Biro HHK

Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 4 Rencana Kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama T.A. 2024

Tabel 5 Sasaran Program Biro HHK

Tabel 6 Capaian SK 1 Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kerjasama Strategis Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 - 2024

Tabel 8 Tindak Lanjut Kerja Sama Dalam Negeri

Tabel 9 Keanggotaan Komnas HAM di Organisasi Internasional

Tabel 10 Capaian SK 2 Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal

Tabel 11 Matriks Peraturan Komisi

Tabel 12 Matriks Peraturan Setjen

Tabel 13 Matriks Kegiatan Penanganan Perkara Bantuan Hukum Komnas HAM 2024

Tabel 14 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Hukum 2022-2024

Tabel 15 Diagram Uraian Rincian Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyampaian Informasi Publik Tim Kerja Humas Tahun Anggaran 2024

Daftar Gambar

Gambar 1 Penandatanganan MoU Komnas HAM-ELSAM

Gambar 2 Penandatanganan MoU Komnas HAM-TNI

Gambar 3 Klaster Kerja Sama 2024

Gambar 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kerja Sama yang Ditindaklanjuti 2022-2024

Gambar 5 Perbandingan Output Naskah Kerja Sama 2022-2024

Gambar 6 Tampilan tangkapan layar *e-Kerjasama* *www.ekerjasama.komnasham.go.id*

Gambar 7 Indeks Reformasi Hukum yang diperoleh Komnas HAM

Gambar 8 Peraturan dan Rancangan Standar Operasional Prosedur yang disusun Tim Kerja Humas Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Gambar 9 Layanan PPID Komnas HAM

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan mandatnya, Komnas HAM didukung oleh APBN dan sumber pendanaan lainnya berupa hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komnas HAM merupakan salah satu entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja ini menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik atas pengelolaan kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unsur pelayanan, Komnas HAM mempunyai sebuah Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama di Sekretariat Jenderal untuk memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Dalam memberikan pelayanannya, Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang berkecimpung dalam urusan hukum, hubungan masyarakat dan Kerja Sama. Secara struktural tanggungjawab terhadap bidang masing-masing.

B. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di Lingkungan Setjen Komnas HAM dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perses 19/2020, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

1. Tim Kerja Hukum:

a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (*beleidsregels*);

c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum;

d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

2. Tim Kerja Hubungan Masyarakat:

a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

b. penyebarluasan data dan informasi serta publikasi; dan

3. Tim Kerja Sama:

a. pelaksanaan urusan kerja sama

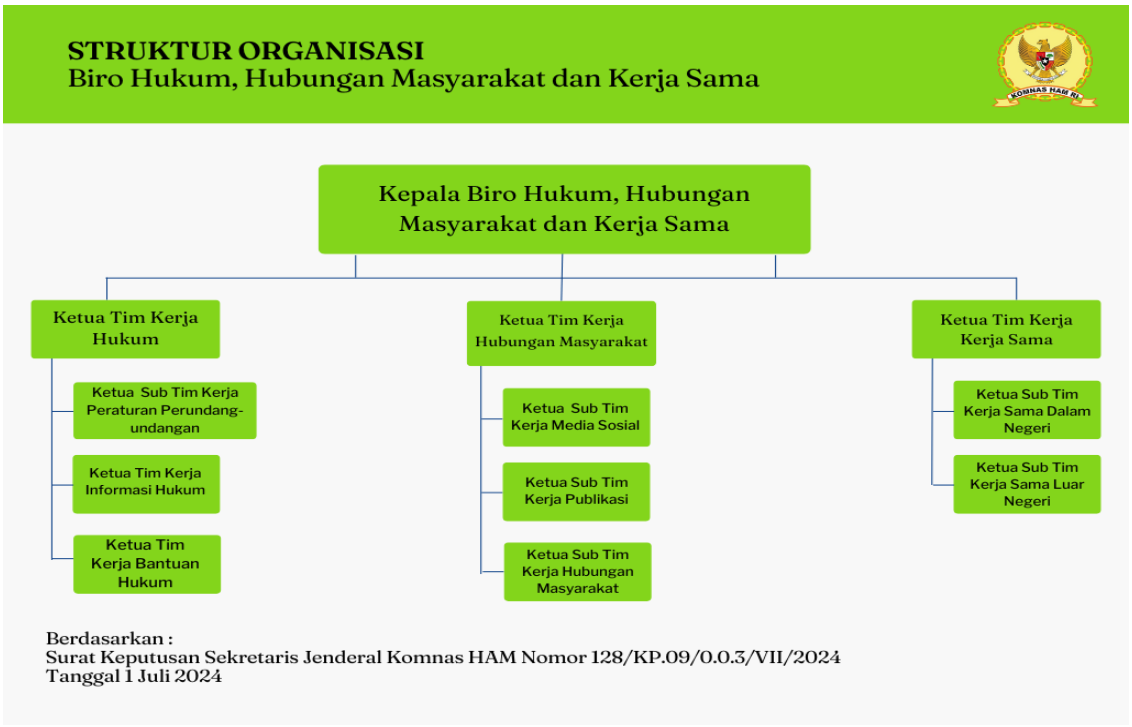
Mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama di lingkungan Setjen Komnas HAM yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Komposisi Pegawai Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Tahun 2024

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II	1	-
2.	Jabatan Fungsional	5	5
3.	Jabatan Pelaksana	3	3
4.	PPPK	2	-
5.	PPNPN	-	2
Total		11	10

Tabel 1 Komposisi Pegawai Biro HHK

C. Struktur Organisasi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama



Tabel 2 Struktur Organisasi Biro HHK

D. Peran Strategis

Dalam menjalankan perannya sebagai unit organisasi setingkat Eselon II, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai peran sebagai berikut:

- Membuat peraturan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM
- Memberikan bantuan hukum untuk seluruh Anggota dan pegawai Komnas HAM terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
- Melaksanakan layanan informasi publik
- Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri
- Melaksanakan layanan komunikasi publik

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum penekanan pada aspek tugas dan fungsi serta peran strategis yang dimiliki Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

2. Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra Komnas HAM Tahun 2020-2024 khususnya untuk sasaran kegiatan dan indikator yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024.

3. Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

c. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan dan capaian lainnya.

4. Bab IV PENUTUP

Pada bab ini disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Biro Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Tahun 2024 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

A. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM adalah panduan pembangunan jangka menengah selama lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Komnas HAM berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program tahunan lembaga, seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komnas HAM. Renstra Komnas HAM menetapkan visi yaitu:***"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"***.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komnas HAM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

   Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam undang-undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya.

   Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM sebagai satu spirit dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan norma-norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Membangun Keadaban HAM Masyarakat

   Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatur negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara dan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Bermula dari konsep inilah, Komnas HAM menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat tidak hanya dipahami secara sosial, namun juga dipahami secara lebih luas sebagai konsep HAM, yaitu aktor non-negara.

3. Memperkuat Peran Strategis Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional

   Sebagai lembaga yang mengemban mandat dari berbagai UU, dapat dilihat bahwa peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam beberapa cakupan, meliputi: (i) membangun kerjasama yang memastikan efektivitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi komnas ham secara kelembagaan.

4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang Mandiri dan Profesional dalam Memastikan Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM

   Independensi adalah landasan utama terbentuknya Komnas HAM dalam memastikan norma dan aturan hukum HAM dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas.

   Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu maupun kebijakan dalam skema HAM bisa dilakukan secara

maksimal. Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi, Komnas HAM menetapkan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab	Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara	Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan standar Norma HAM
			Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia
			Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM
	Membangun keadaban HAM Masyarakat	Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat
	Memperkuat peran strategis Komnas	Menguatnya kerja sama strategis	Meningkatnya kerjasama strategis

	HAM di tingkat nasional dan Internasional	Komnas HAM yang ditindaklanjuti	Komnas HAM yang ditindaklanjuti
	Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM	Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Komnas HAM merupakan dokumen perencanaan Komnas HAM untuk periode 1 (satu) tahun sebagai dokumen penjabaran dari Renstra. Renja tersebut paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Tabel 4 Rencana Kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama T.A. 2024

Kode Sasaran	Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Volume/ Target	Satuan	Alokasi 2023 (dalam Rupiah)
6594	**Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama**			**Rp4.790.118.000**
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan, Laporan	Rp2.479.830.000
EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	Rp338.196.000
EBA.957.051	Penyusunan Telaahan dan/atau Harmonisasi Produk Hukum			Rp33.918.000
EBA.957.052	Koordinasi Hukum dengan Stakeholders			Rp217.008.000

EBA.957.053	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			Rp69.020.000
EBA.957.054	Monitoring dan Evaluasi Layanan Hukum			Rp18.250.000
EBA.958	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**	**1**	**Layanan**	**Rp4.257.980.000**
EBA.958.051	Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik			Rp473.897.000
EBA.958.052	Monitoring dan Evaluasi Kehumasan			Rp197.403.000
EBA.958.053	Kerja Sama Nasional dan internasional			Rp936.715.000
EBA.958.054	Keikutsertaan dalam Forum Nasional dan Internasional			Rp2.649.965.000
EBA.969	**Layanan Bantuan Hukum**	1	Layanan	**Rp103.866.000**
EBA.969.051	Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum			Rp56.456.000
EBA.969.052	Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan Bantuan Hukum			Rp47.410.000
6594.FAB	**Sistem Informasi Pemerintahan**	**2**	**Sistem Informasi**	**Rp90.076.000**
6594.FAB. 001	Sistem Informasi Kerjasama	2	Sistem Informasi	Rp90.076.000
6594.FAB. 001	Pengembangan aplikasi kerjasama			Rp90.076.000

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja Eselon II merupakan kesepakatan antara Eselon I dan Eselon II untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode 1 (satu) tahun, termasuk rincian alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, sekaligus sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	**Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional**	Jumlah kerja sama Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	13 MoU/PKS
2.	**Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal**	Persentase terpenuhinya layanan hukum dan layanan bantuan hukum	100%

Tabel 5 Sasaran Program Biro HHK

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama didukung oleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp 5.672.240.000. Berdasarkan kebijakan penyesuaian anggaran, terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp 882.122.000.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	
		Target	Realisasi
Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional	Jumlah kerja sama di tingkat nasional dan internasional	13 MoU	17 MoU

Tabel 6 Capaian SK 1 Meningkatnya kerja sama nasional dan internasional

Berdasarkan indikator sasaran strategis, terdapat 17 MoU yang dihasilkan serta terdapat 14 naskah kerja sama strategis ditindaklanjuti. Capaian tahun 2024 ini naik dibandingkan dengan target tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 12 naskah kerja sama karena Komnas HAM berinisiatif untuk mengimplementasikan substansi kerja sama dalam bentuk rencana kerja yang harus ditindaklanjuti oleh para mitra kerja.

Sebagai dukungan manajemen kelembagaan, parameter capaian pada 2024 berupa MoU yang pelaksanaanya terdapat di Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM. Bentuk kerja sama yang ditindaklanjuti menjadi indikator capaian SS5.

Klasifikasi kerja sama berdasarkan unit pengampu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan komitmen kerja sama terbagi atas dukungan fungsi, yakni:

Terdapat **10** pelaksanaan kerja sama yang mendukung fungsi Pemajuan HAM yaitu:

1) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM, KSP, Pemkot Bitung, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2024 di Kota Bitung;
2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan dan Universitas Nusa Cendana tentang Pemajuan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
3) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan KAPAL PEREMPUAN tentang Pemajuan Hak Asasi Perempuan Pembela HAM;
4) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Muhammadiyah Kupang tentang Pemajuan HAM;
5) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan PP Muhammadiyah tentang Pemajuan HAM;
6) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan UNDIKNAS tentang Pemajuan Melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
7) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Universitas Surabaya tentang Pemajuan HAM Melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
8) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) tentang Pemajuan HAM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang Pemajuan HAM; dan
10) Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nurani Perdamaian, dan *Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas* Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Kerja Sama Pemajuan Hak Asasi Manusia bagi Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Gambar 1 Penandatanganan MoU Komnas HAM-ELSAM, 21 Oktober 2024

Kerja sama lainnya terkait Pemajuan dan Penegakan HAM, antara lain:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
2) Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Perkumpulan Masyarakat Teknologi dan Kemanusiaan Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Kerja sama yang disepakati mitra memiliki beberapa fokus lainnya, di antaranya:

1) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan TNI tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM di Lingkungan TNI; dan
2) Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk Mendukung Pemajuan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM.



Gambar 2 Penandatanganan MoU Komnas HAM-TNI, 28 Oktober 2024



Gambar 3 Klaster Kerja Sama 2024

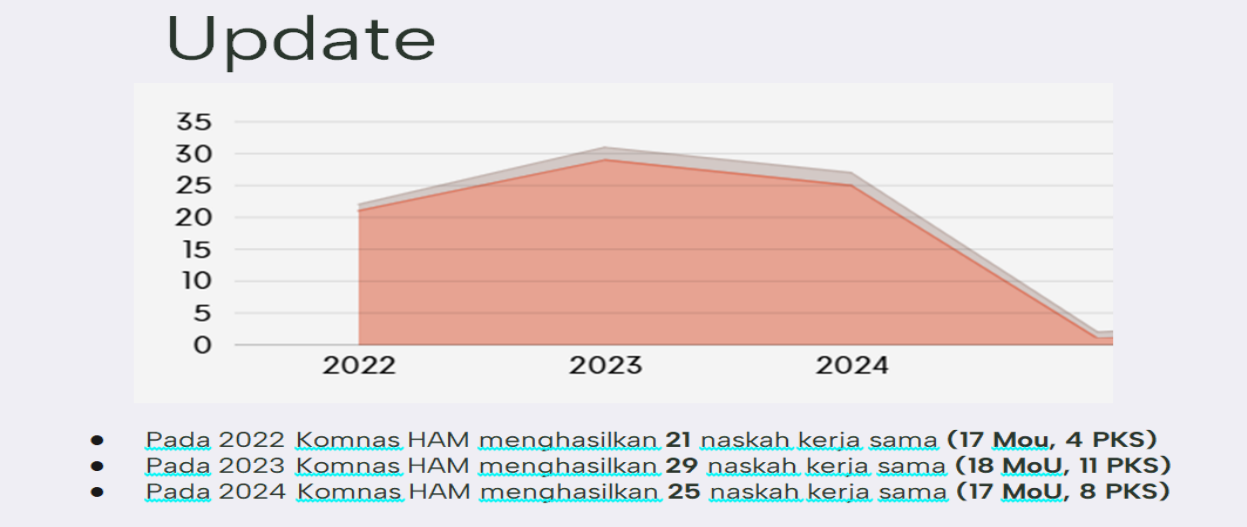
A. Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Metode penentuan kerja sama strategis ini dipertahankan supaya luaran yang dihasilkan terlaksana dengan pertanggungjawaban penuh kepada Kesekjenan Komnas HAM.

Target dan realisasi MoU secara berturut-turut selama tiga tahun (2022-2024) selalu terpenuhi hingga 100%. Secara kuantitas terdapat tren kenaikan target dan realisasi sebagai berikut:

No	Tahun	Indikator	Target	Jumlah Capaian MoU	Capaian (%)
1	2022	Jumlah kerja sama Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	12 MoU	17 MoU	141%
2	2023		12 MoU	18 MoU	150%
3	2024		13 MoU	17 MoU	130%

Tabel 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kerjasama Strategis Komnas HAM RI yang Ditindaklanjuti Tahun 2022 - 2024



Gambar 5 Perbandingan Output Naskah Kerja Sama 2022-2024

Untuk mereviu kinerja secara berkesinambungan dalam periode tiga tahun terakhir dipaparkan capaian 2022-2024 berikut ini:

- Pada 2022, terdapat penandatanganan 17 naskah kerja sama payung dan 4 naskah kerja sama teknis dengan berbagai mitra strategis di level nasional dan internasional. Secara riil, terdapat 12 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti berupa Perjanjian Kerja Sama serta rencana kerja program dengan biro teknis pengampu.

- Pada 2023, terdapat 18 naskah kerja sama payung dan 11 naskah kerja sama teknis dengan 12 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti.
- Pada 2024, terdapat 17 naskah kerja sama payung dan 8 naskah kerja sama teknis dengan 14 naskah kerja sama yang ditindaklanjuti.

Analisa Efisiensi

Komnas HAM berhasil melakukan efisiensi 3,7% untuk target "Meningkatnya kerja sama strategis yang ditindaklanjuti" sebesar 107% dari total pagu anggaran kerja sama 2024 sebesar Rp 3.398.76.2000 setelah dikurangi blokir perjalanan dinas Kementerian/Lembaga. Efisiensi tersebut tercapai berkat kegiatan-kegiatan pendukung yang menjadi kunci keberhasilan untuk efisiensi waktu, peningkatan koordinasi dan komunikasi serta akselerasi implementasi kerja sama dengan mitra, antara lain:

1) Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama oleh unit kerja pengampu
   Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memetakan kerja sama yang masih aktif serta tindak lanjutnya. Jika terdapat kerja sama yang belum ditindaklanjuti, maka unit kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan komitmen dengan mitra eksternal.
2) Menyusun rencana tindak lanjut kerja sama bersama unit kerja pengampu
   Komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama yang disepakati harus diwujudkan mulai dari penyusunan rencana tindak lanjut yang melibatkan langsung unit kerja pengampu.

B. Tindak Lanjut Kerja Sama

Penandatanganan naskah kerja sama memerlukan tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan program-program yang dirancang sesuai rencana strategis kelembagaan. Berikut bentuk implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja.

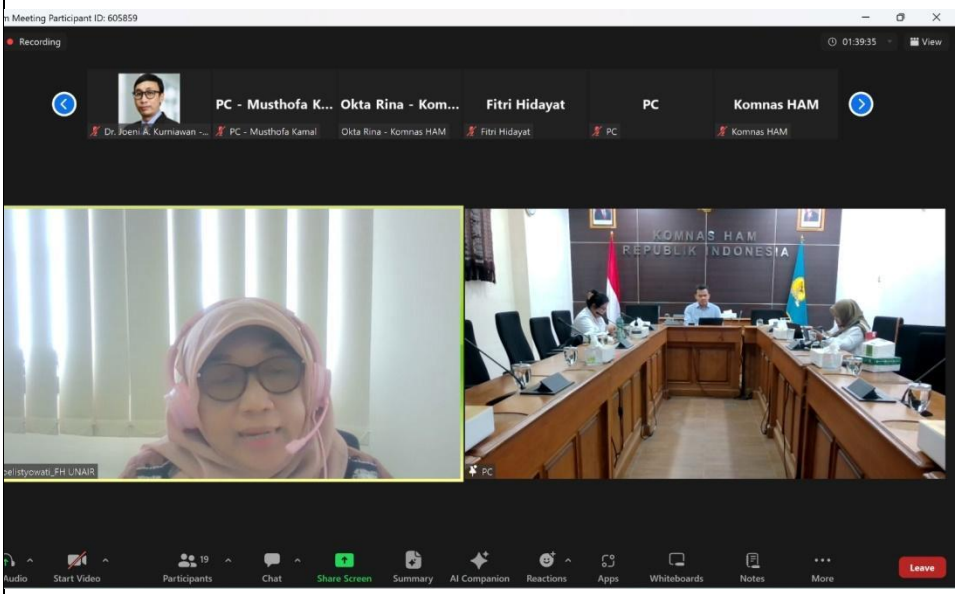
Tabel 8 Tindak Lanjut Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Bidang	Bentuk Tindak Lanjut/Waktu
1	**Pemajuan HAM**	a) 29-31 Juli 2024 - Penyelenggaraan Festival HAM bersama Kantor Staf Presiden, INFID, dan Pemkot Bitung Tahun 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara;  b) 5 Maret 2024 – Komnas HAM *Goes to Campus* bertema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Universitas Muhammadiyah Kupang; c) 3 Desember 2024 – Peluncuran Kajian & Diskusi Publik bertajuk “Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap HAM bersama Komnas HAM dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah; 

d) 6 Juli 2024 - Orasi Ilmiah Ketua Komnas HAM tentang Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi sebagai Kontribusi Pendidikan Tinggi bagi Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Rapat Senat Terbuka Universitas Pendidikan Nasional, Bali;



e) 14 Oktober 2024 – Konsultasi Publik multipihak Naskah 02 Masyarakat Hukum dan Adat bersama akademi, di antaranya Universitas Surabaya;



f) 9-19 Oktober 2024 - Program design workshop bersama Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) untuk mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran terkait isu Tindak Pidana

		Perdagangan Orang (TPPO) dan mendiskusikan rencana kerja penyusunan peta jalan pencegahan dan penanganan TPPO;  g) 21 Oktober 2024 – Diskusi Publik Implementasi SNP Bisnis dan HAM: Efektivitas dan Relevansi dalam Mendorong Kepatuhan Korporasi terhadap Nilai-Nilai HAM bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM);  h) 4-10 Desember - Pelatihan bersama TNI dan Polri serta Nurani Perdamaian, dan *Indonesia Centre for The Study of Religion and Culture Universitas* Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melalui studi bersama Kepolisian Filipina
2	**Penegakan HAM**	-

3	**Pemajuan & Penegakan HAM**	a) Kuliah Umum HAM di UII, Pembekalan kuliah lapangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia; b) Diskusi dan Pelatihan bertajuk “Stigma dan Diskriminasi serta Potensi Pelanggaran HAM pada Anak dan Remaja yang Hidup dengan HIV” c) Pelatihan humaniter bersama TNI

Keanggotaan di Organisasi Internasional

Selain melakukan kerja sama formal yang dituangkan dalam naskah kerja sama, Komnas HAM juga masuk dalam keanggotaan organisasi di tingkat regional dan internasional.

Tabel 9 Keanggotaan Komnas HAM di Organisasi Internasional

No.	Nama Organisasi	Tingkat Kerja Sama	Implementasi
1	*South East Asia of National Human Rights Institutions (SEANF)*	Regional	Technical Working Group (TWG) & 21st Annual Conference Mou Statelessness in Sabah & Action Plan of Statelessness Networking & joint workshop in some issues: SDGs, Business & Human Rights, OPCAT, etc. 

			Chairperson of SEANF 2024-2025
2	*the Asia Pacific Forum (APF)*	Regional	The 29th Annual General Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions  Komnas HAM terpilih menjadi Deputy Chairperson of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 2024-2026 

			Member of Drafting Committee for the Guiding Principles on the Role of NHRIs in Conflict Situations in the Asia Pacific Online NHRI Induction Program, April – May 2024 Online Training Monitoring Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) Programme, 09 September to 11 October 2024
3	*The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)*	Internasional	The GANHRI 2024 Annual Meeting 

- **Kendala**

  Meskipun secara kuantitatif capaian telah melebihi target, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan untuk pemenuhan kerja sama strategis yang ditindaklanjuti, antara lain:

  1. Pedoman Kerja Sama yang baru masih belum disahkan yang berdampak SOP dapat disusun;
  2. Pengurusan dasar hukum keanggotaan di organisasi internasional (APF-GANHRI) yang belum tuntas;
  3. Memerlukan sistem pengingat (*reminder system*) pelaksanaan implementasi kerja sama strategis sebagai alat parameter review dan overview mitra kerja sama; dan
  4. Jumlah staf yang belum berimbang dengan tugas dan beban kerja.

  Berbagai kendala tadi diharapkan menjadi evaluasi dan dilakukan upaya perbaikan berikut ini:

  1. Mendorong pengesahan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Kerja Sama dan melanjutkan pembahasan dengan Tim Kerja Hukum untuk penyusunan SOP Kerja Sama/Petunjuk Teknis Kerja Sama;

2. Meminta Kemenkumham/Kementerian pemrakarsa melakukan pertemuan interkem tentang keanggotaan APF-GANHRI
3. Melakukan pengembangan sistem dan penambahan fitur dalam aplikasi e-Kerjasama; dan
4. Mengajukan penambahan staf untuk Tim Kerja Kerja Sama.

- **Faktor Kegagalan**

  Beberapa mitra yang menginisiasi kerja sama belum mengajukan rencana tindak lanjut berupa Perjanjian Kerja Sama maupun rencana kerja. Hal ini menyebabkan dokumen kerja sama tidak bisa diimplementasikan ke dalam kerja kelembagaan Komnas HAM. Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) mitra yang belum melaksanakan tindak lanjut kerja sama, antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Samdhana Institute, dan Universitas Sembilan November Kolaka (USN Kolaka).

  Faktor kegagalan tindak lanjut kerja sama disebabkan beberapa hal: 1) biro pelaksana belum mempersiapkan rencana kegiatan implementatif bersama mitra kerja; dan 2) mitra kerja tidak melakukan komunikasi lebih lanjut tentang kegiatan yang sebelumnya disepakati dalam ruang lingkup kerja sama.

- **Faktor Keberhasilan**
  Keberhasilan target capaian kinerja terlihat dari tren kenaikan jumlah kerja sama. Ketiadaan SOP kerja sama tidak mengurangi kinerja karena adanya dukungan Komisioner dan Pimpinan dalam menginisiasi kerja sama dengan mitra kerja. Metode inisiasi/pengajuan kerja sama dari dua biro teknis, yaitu Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM dibatasi dengan persetujuan kolektif kolegial dalam Sidang Paripurna sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini untuk mengakselerasi kepentingan kelembagaan, metode pengajuan kerja sama beserta rencana kerja dapat meningkatkan kinerja pelaksana program.

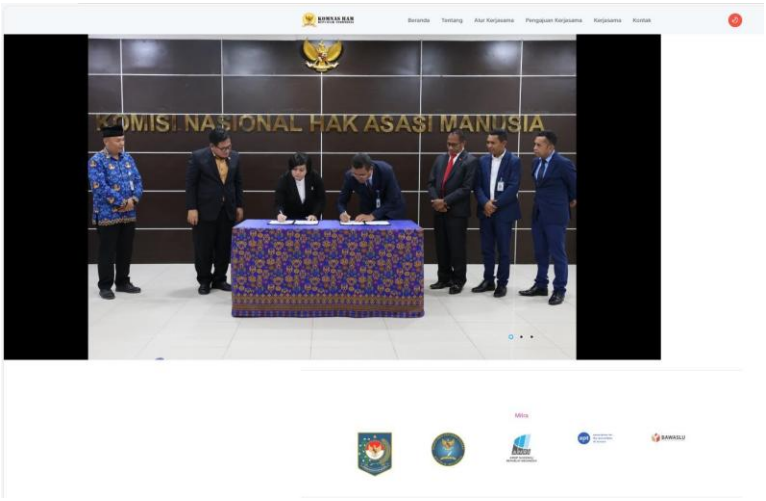
  Program yang mendukung keberhasilan capaian hingga 17 naskah MoU pada 2024 karena peran Pimpinan dalam mendistribusikan tugas sebagai pengampu kerja sama serta komitmen melaksanakan 9 Isu Prioritas Lembaga ke dalam tim-tim bentukan Sidang Paripurna. Implementasi dari kerja sama strategis yang ditandatangani kemudian menjadi lebih mudah untuk diawasi dan dievaluasi.

Pemanfaatan Teknologi

Tim Kerja Kerja Sama mempunyai tugas dan fungsi fasilitasi dan koordinasi dengan biro maupun unit kerja lain di Komnas HAM RI perlu didukung digitalisasi penyiapan administrasi dan menangani ragam kerja sama dengan *stakeholders* internal serta eksternal. Untuk mewujudkan lingkup kerja sama berlandaskan prinsip *good governance* dan untuk memperkuat hubungan keterkaitan antar Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam peningkatan pelayanan publik melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi memerlukan aplikasi *tracking* kerja sama.

Aplikasi *e-Kerjasama* dirancang sebagai pangkalan data kerja sama. Hasilnya, penyajian daftar kerja sama, *progress*, dan implementasi kerja sama memerlukan pengembangan *e-checking* yang terintegrasi dalam sistem informasi terpusat. Hal ini agar membuat data kerja sama lebih mudah diakses, cepat, dan *real time* serta membantu dalam proses monitoring dan evaluasi.



Gambar 6 Tampilan tangkapan layar *e-Kerjasama www.ekerjasama.komnasham.go.id*

Aplikasi tersebut sangat penting untuk membuat pola alur pengurusan naskah kerja sama antara Komnas HAM RI dengan *stakeholders* yang sistematis melalui *database* terintegrasi. Metode kerja yang akan diwujudkan dalam fitur aplikasi e-Kerjasama dimulai dari penjajakan dan perencanaan, analisa naskah kerja sama, penyusunan draf naskah kerja sama, finalisasi naskah kerja sama hingga penandatanganan serta pendokumentasian terselenggara secara profesional, transparan, dan terarsip dengan baik.

Pada 2024, aplikasi ini menjadi pangkalan data naskah kerja sama yang menyimpan 124 naskah MoU dan PKS dari periode 2016-2024. Saat ini proses unggah data masih dilakukan oleh Analis Kerja Sama. Mitra internal kedepannya dapat memproses kerja sama langsung via aplikasi, dimulai dari pengusulan mitra, pengajuan draf, reviu hingga finalisasi naskah kerja sama.

Sasaran Kegiatan 2: Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	
		Target	Realisasi
Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum	Persentase terpenuhinya layanan hukum dan	100%	100%

secara optimal	layanan bantuan hukum		

Tabel 10 Capaian SK 2 Terselesaikannya layanan hukum dan layanan bantuan hukum secara optimal

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat dan kerjasama di Lingkungan Setjen Komnas HAM.

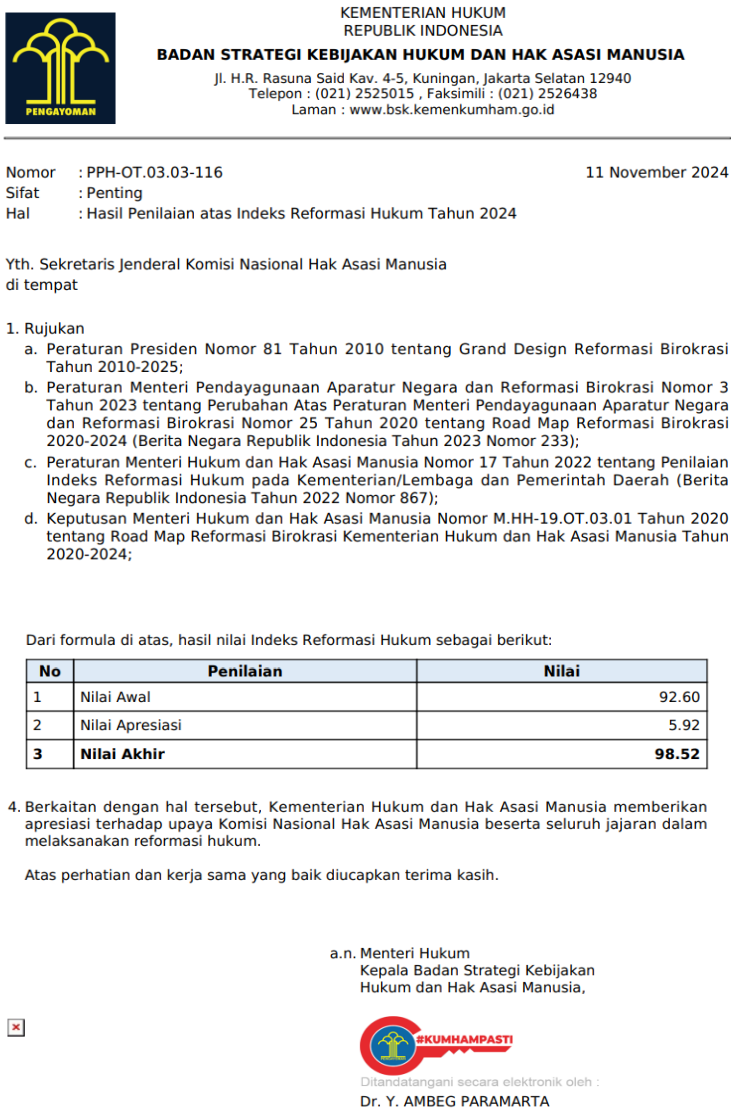
Berdasarkan hal itu, Tim kerja hukum berperan strategis dalam a. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan *(beleidsregels*);c. pelaksanaan reviu, audit, rekomendasi, dan bantuan hukum; d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Komnas HAM.

Untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024, selain itu penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Komisi Nasional Hak asasi Manusia, berdasarkan penIlaian yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM telah disimpulkan hasil indeks Reformasi Hukum pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024 adalah **98,52 dengan kategori AA (ISTIMEWA).**

Penilaian tersebut didasarkan pada empat poin penilaian yang terdiri atas:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
2. Kompetensi perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas;
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; dan
4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan

Gambar 7 Indeks Reformasi Hukum yang diperoleh Komnas HAM



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemenkumham.go.id

Nomor : PPH-OT.03.03-116 — 11 November 2024
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
di tempat

1. Rujukan
   a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
   c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
   d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	92.60
2	Nilai Apresiasi	5.92
3	**Nilai Akhir**	**98.52**

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

Tim Kerja Hukum melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Layanan Hukum dan Layanan Bantuan dengan rincian kegiatan :

1.Layanan Hukum

a. Penyusunan telaahan dan/atau harmonisasi produk hukum;
b. Koordinasi Hukum dengan Stakeholder;
c. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
d. Monitoring dan Evaluasi Layanan Hukum.

2. Layanan Bantuan Hukum

a. Pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum;
b. Monitoring dan Evaluasi Advokasi dan Bantuan Hukum

Dalam memberi pelayanannya, Biro yang membidangi hukum, pada Sekretariat Jenderal Komnas HAM bertanggung jawab merespons permasalahan hukum yang timbul dalam lingkup Kelembagaan Komnas HAM maupun Badan Sekretariat Jenderal. Baik permasalahan hukum yang terkait produk hukum maupun kasus/perkara hukum merupakan tugas tim kerja Hukum. Tim Kerja Hukum selalu meningkatkan kualitas penyusunan peraturan dan juga dalam penanganan perkara hukum pada tahun 2024. dalam melakukan tugas penyusunan peraturan baik Peraturan Komisi maupun Peraturan Setjen dengan rincian Peraturan Komisi sebanyak 4 (empat) dan Peraturan Setjen sebanyak 5 (lima) sebagai berikut :

Tabel 11 Matriks Peraturan Komisi

Daftar Matriks Peraturan Komisi
Tahun 2024

No	Nomor Peraturan	Tentang	ditetapkan	diundangkan	BNRI	Status
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	1 Tahun 2024	Pelayanan Pengaduan	5 Januari 2024	12 Januari 2024	22	Berlaku
2	2 Tahun 2024	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Komnas HAM	11 Januari	26 Januari 2024	59	Berlaku
3	3 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 005/PER.KOMNAS HAM/IX/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan KOMNAS HAM	5 November 2024	26 November 2024	885	Berlaku
4	4 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjungan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	30 Desember 2024	31 Desember 2024	1112	Berlaku

Tabel 12 Matriks Peraturan Sekretaris Jenderal

Daftar Matriks Peraturan Sekretaris Jenderal
Tahun 2024

No	Nomor Peraturan	Tentang	ditetapkan	Status
I	II	III	IV	V
1	1 Tahun 2024	Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	18 Maret 2024	Berlaku
2	2 Tahun 2024	Validata dan Produsen Data di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	18 Maret 2024	Berlaku
3	3 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	17 April 2024	Berlaku
4	4 Tahun 2024	Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	12 Juli 2024	Berlaku
5	5 Tahun 2024	Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	04 November 2024	Berlaku

Dalam melakukan penanganan perkara pada kegiatan pemberian Advokasi dan bantuan hukum dengan rincian penanganan perkara sebanyak 4 (empat) sebagai berikut :

Tabel 13 Matriks Kegiatan Penanganan Perkara Bantuan Hukum Komnas HAM 2024

MATRIKS KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BANTUAN HUKUM KOMNAS HAM
TAHUN 2024

NO	NOMOR PERKARA	KEDUDUKAN	STATUS PERKARA DALAM PERSIDANGAN	LOCUS SIDANG
1.	4/Pid.Pra/2024/PN.Cms	Termohon III	Tingkat Pertama	Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat
2.	251/Pdt.G/2024/PN.Bdg	Turut Tergugat VIII	Tingkat Pertama	Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat
3.	459/Pdt.G/2024/PN.Jkt	Tergugat III	Tingkat Pertama	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4.	180/Pdt.G/2024/PN.Skt	Turut Tergugat	Tingkat Pertama	Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah

Dalam perbandingan capaian kinerja Indikator Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum 3 (tiga) Tahun dari 2022-2024 sebagian berikut :

Tabel 14 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2022-2024

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022-2024
Biro Hukum, Hubungan Masyatakat dan Kerja Sama
Unit Hukum

NO	TAHUN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN %
I	II	III	IV	V
1	2022	Persentase terpenuinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum	100%	100%
2	2023			100%
3	2024			100%

Analisis Kendala ;

1. Perubahan peraturan perundang-undangan membutuhkan penyesuaian kebijakan internal;

2. Sumber daya manusia kurangnya tenaga ahli hukum yang kompeten dalam bidang tertentu;
3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pegawai dalam memahami regulasi terbaru;
4. Proses birokrasi yang kompleks dalam penyelesaian perkara hukum;
5. Sistem digitalisasi yang belum optimal menyebabkan keterlambatan dalam akses informasi hukum;

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala di atas, antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan stakeholders terkait perancangan perundang-undangan agar dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru melalui program penyusunan peraturan;
2. Mengusulkan penambahan staf;
3. Pengembangan kapasitas dan kemampuan staf ditingkatkan melalui pelatihan tentang hukum;
4. Mengajukan penambahan anggaran agar tugas dan fungsi Tim Kerja Hukum dalam penyusunan peraturan dan penanganan perkara berjalan optimal.

Faktor Keberhasilan :

Tingkat koordinasi stakeholder dan penyelesaian dalam mengharmonisasi peraturan perundang-undangan, kompetensi dan kualitas dalam perancangan peraturan berdasarkan reviu dan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang sudah berlaku dan. Nilai indeks reformasi hukum yang istimewa.

Faktor Kegagalan

Waktu pengambilan keputusan menjadi terlambat karena memerlukan koordinasi internal maupun eksternal yang prosesnya cukup panjang. Hal ini mempengaruhi linimasa penyusunan Peraturan Komisi dan Peraturan Sekjen.

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Tim Kerja Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 23 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mengemban tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Dalam pelaksanaan tugas hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi melalui Tim Kerja Humas.

Berdasarkan hal itu, Tim Kerja Humas berperan strategis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat serta membangun citra positif lembaga yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Komnas HAM.

Tim Kerja Humas melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Informasi Publik, 2) Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp 630.751.000,-. Jumlah ini meningkat dibanding Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp 419.926.000,-.

ANGGARAN TIM KERJA HUMAS
TA. 2024

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
6594.EBA. 958.051	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KEHUMASAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK	454.446.000
6594.EBA. 958.052	MONITORING DAN EVALUASI KEHUIMASAN	176.305.000
	TOTAL	630.751.000

A. Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyediaan Informasi Publik

Tim Kerja Humas berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas baik dalam hal layanan kehumasan maupun penyediaan informasi publik dengan uraian rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:



Tabel 15 Diagram Uraian Rincian Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Kehumasan dan Penyampaian Informasi Publik Tim Kerja Humas Tahun Anggaran 2024

1. Finalisasi Pedoman Kehumasan dan Penyusunan Pedoman Tata Kelola Media Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal urusan hubungan masyarakat serta penyebarluasan data dan informasi serta publikasi. Pada Tahun 2024, Tim Kerja Humas telah menyelesaikan rancangan peraturan penyelenggaraan kehumasan yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kehumasan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kemudian Tim Kerja Humas juga menyusun beberapa peraturan turunannya, yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 220 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Media Sosial Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam tata kelola media sosial serta mendukung terbentuknya citra positif lembaga.

Sementara itu, Tim Kerja Humas juga tengah menyusun beberapa aturan lain yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Dokumentasi dan SOP Pelaksanaan Konferensi Pers yang masih berproses.

Berbagai aturan ini diharapkan menjadi pedoman Tim Kerja Humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan profesional.



Gambar 8 Peraturan dan Rancangan Standar Operasional Prosedur yang disusun Tim Kerja Humas Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan, Anggota dan Kelembagaan Komnas HAM

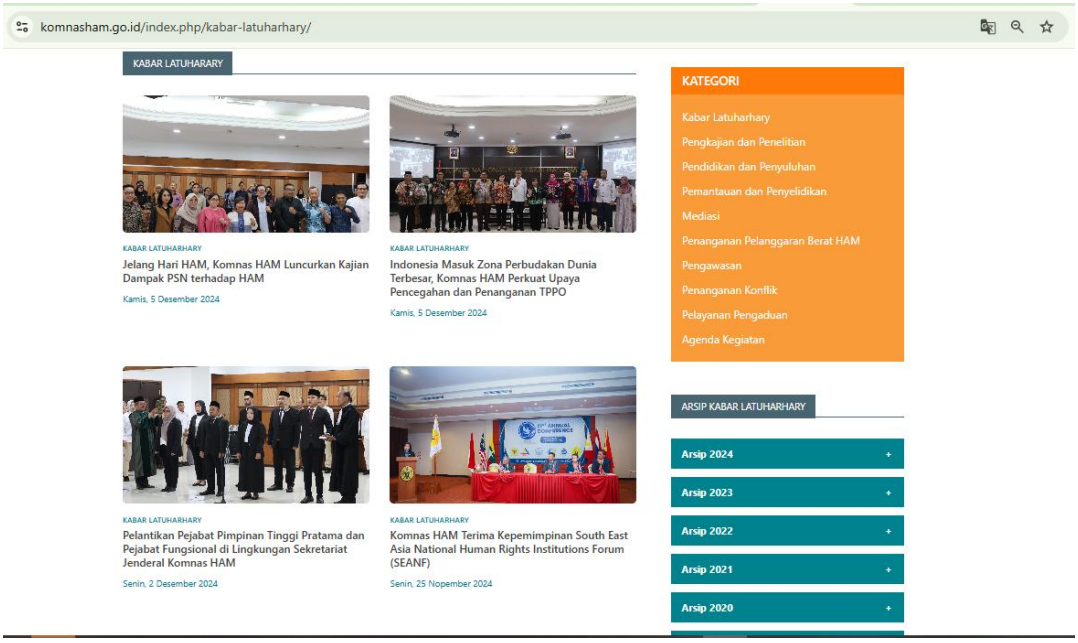
Tim Kerja Humas dalam pelayanan informasi dan kehumasan melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Tim Kerja Humas tercatat melakukan 112 kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan yang hasilnya dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi Komnas HAM.

3. Penyampaian Informasi Publik

Dalam melaksanakan urusan hubungan masyarakat, penyebarluasan data dan informasi serta publikasi, Tim Kerja Humas melakukan penyampaian informasi publik melalui:

1) **Artikel Berita Website www.komnasham.go.id**

Tim Kerja Humas melakukan produksi informasi hasil peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan dan lembaga melalui pemberitaan di kanal resmi www.komnasham.go.id. Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas memproduksi **61 artikel website**. Artikel ini diharapkan menjadi sumber informasi masyakarat terkait kerja-kerja Komnas HAM.



2) **Keterangan Pers**

Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas merilis sebanyak **83 keterangan pers** yang mencakup pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan HAM yang antara lain berisi tentang kerja-kerja Komnas HAM terkait 9 (sembilan) isu prioritas Komnas HAM, sikap mengenai peristiwa aktual, hasil penanganan kasus, kinerja kelembagaan dan lain-lain. Keterangan pers yang dirilis menjadi sumber informasi bagi media massa.

3) **Video**

Tim Kerja Humas pada 2024 melakukan inovasi dengan gencar memproduksi video yang memaparkan rangkuman kerja-kerja Komnas HAM dalam sepekan, yang disebut “Potret Komnas HAM dalam Sepekan”. Video yang dihasilkan dari kegiatan peliputan dan pendokumentasian



kegiatan pimpinan, anggota dan kelembagaan ini kemudian dipublikasikan dalam media sosial Komnas HAM. Selain itu Tim Kerja Humas juga memproduksi video pernyataan Anggota Komnas HAM terkait topik tertentu dan video dokumentasi kelembagaan. Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas memproduksi **52 video**.

4) Konferensi Pers/Media Briefing/Diskusi Publik



Tim Kerja Humas juga berkolaborasi dengan media massa dalam melakukan penyampaian informasi publik melalui konferensi pers, media briefing dan diskusi publik tematik. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Tim Kerja Humas telah menyelenggarakan **11 konferensi pers**, yang membahas perkembangan kenanganan kasus, peluncuran hasil kerja Komnas HAM, dan kegiatan kelembagaan seperti Festival HAM dan Penandatanganan Kerja Sama. Selain itu juga digelar **4 media briefing dan 4 diskusi publik** tematik yang membahas tema spesifik.

5) Media Sosial Komnas HAM



Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan layanan informasi, Tim Kerja Humas memanfaatkan media sosial dalam publikasi informasi. Melalui informasi yang disampaikan di media sosial, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Komnas HAM, kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM serta memahami berbagai isu mengenai HAM. Selain itu, melalui media sosial, dapat terlihat beragam reaksi dan komentar yang berupa informasi, masukan dan kritik dari masyarakat.

Komnas HAM memanfaatkan 4 (empat) kanal media sosial yaitu Instagram, X, Facebook dan Youtube. Pengelolaan media sosial dilakukan secara mandiri oleh Tim Kerja Humas. Sementara, untuk substansi, Tim Kerja Humas bekerja bersama dengan unit kerja yang diatur

dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tim Media Sosial Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



4. Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM "Komnas HAM Goes to Campus"

Komnas HAM terus berupaya menjangkau berbagai kalangan dalam menjalin komunikasi publik, salah satunya melalui pengenalan kelembagaan Komnsa HAM yang disebut "Komnas HAM Goes to Campus".

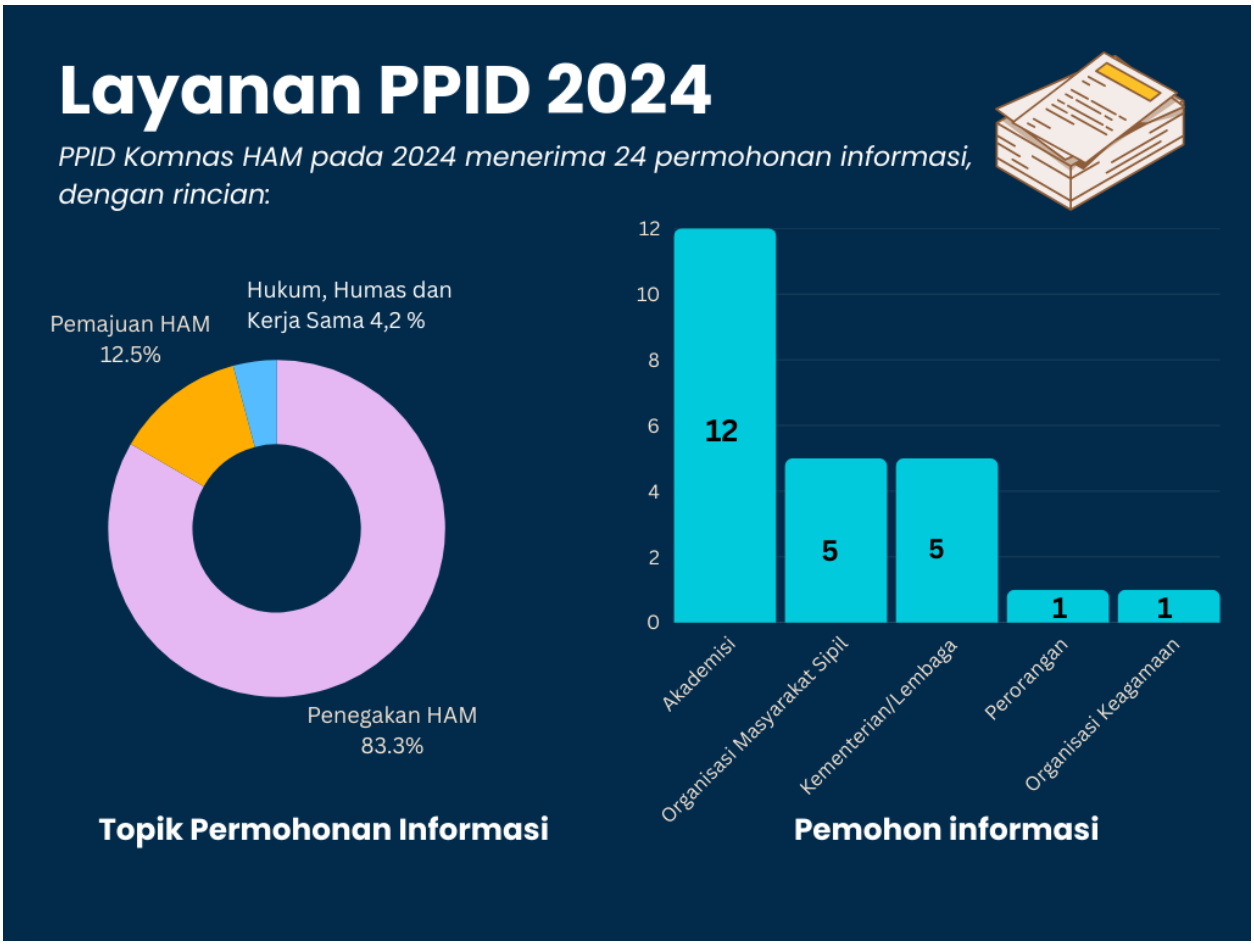
"Komnas HAM Goes to Campus" digelar Tim Kerja Humas untuk mendekatkan Komnas HAM dengan masyarakat sehingga membuka ruang interaksi yang baik untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman tentang Komnas HAM, tugas dan fungsi serta kinerjanya. Acara ini digelar dalam bentuk kunjungan Pimpinan dan Anggota Komnas HAM ke perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia yang terbagi dari barat, tengah dan timur Indonesia untuk kemudian dilakukan diskusi tematik/seminar pengenalan kelembagaan dengan mengusung tema-tema hak asasi manusia yang dihadiri oleh akademisi, mahasiswa dan civitas akademika.

Gelaran Komnas HAM *Goes to Campus* ini terwujud melalui kolaborasi antara Tim Kerja Humas dengan Perguruan Tinggi. Pada 2024, Komnas HAM Goes to Campus diselenggarakan di 3 kota yaitu Bandar Lampung, Kupang dan Ternate yang mencakup 7 Perguruan Tinggi yaitu Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Universitas Khairun Ternate, dengan total jumlah partisipan yang hadir sebanyak 654 peserta. Tema yang didiseminasikan dalam Komnas HAM Goes to Campus 2024 adalah Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.



5. Layanan PPID

Sampai dengan Desember 2024, PPID menerima 24 permintaan data dari masyarakat. Pemohon informasi tersebut terdiri dari akademisi (12), Organisasi Masyarakat Sipil (5), Kementerian/Lembaga (5), perorangan (1) dan Organisasi Keagamaan (1).



Gambar 9 Layanan PPID Komnas HAM

Untuk permintaan-permintaan yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM akan direspon PPID dengan meneruskan datanya kepada biro-biro yang relevan di Komnas HAM melalui surat. Selanjutnya biro-biro yang relevan akan menyampaikan data tersebut kepada PPID. Terakhir, PPID akan menyampaikan data kepada si peminta data. Sementara itu, permintaan wawancara dengan Komnas HAM direspon dengan cara PPID melayangkan surat pemberitahuan permintaan wawancara kepada biro-biro yang relevan dengan topik. Selanjutnya biro tersebut akan memberikan waktu untuk wawancara dengan pemohon informasi.

Untuk Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat (KIP) Komnas HAM juga meraih skor 47.7 atau “predikat kurang informatif”. Hal ini kemudian menjadi ruang perbaikan untuk layanan PPID Komnas HAM



B. Monitoring dan Evaluasi Kehumasan



Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja Humas melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi dan kehumasan yang telah dilakukan Tim Kerja Hubungan Masyarakat sepanjang 2024 melalui penyebaran kuesioner yang telah diisi 104 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada 4-22 Desember 2024. Kuesioner mencakup tingkat kepuasan layanan kehumasan, kesesuaian prosedur, kemampuan dan keterampilan pegawai, waktu pelayanan, sikap pegawai, sarana dan prasarana, serta saran untuk meningkatkan layanan informasi dan kehumasan.

A. Tingkat Kepuasan Layanan Kehumasan

1. Peliputan dan Dokumentasi

Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Tim Kerja Humas melakukan 215 kegiatan peliputan dan dokumentasi. Dari hasil kuesioner yang telah diisi, sebanyak 52 pegawai menilai peliputan dan dokumentasi telah dilakukan secara baik, dan sisanya sangat baik.



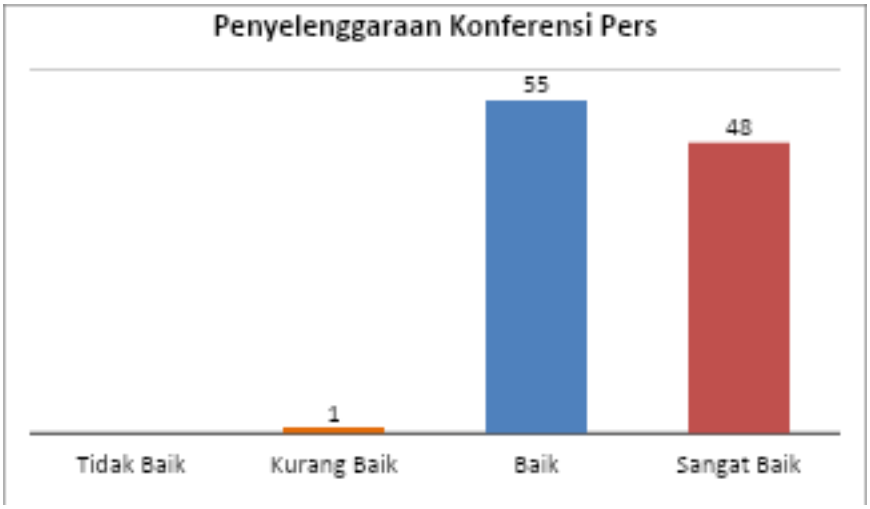
2. Penyusunan keterangan pers



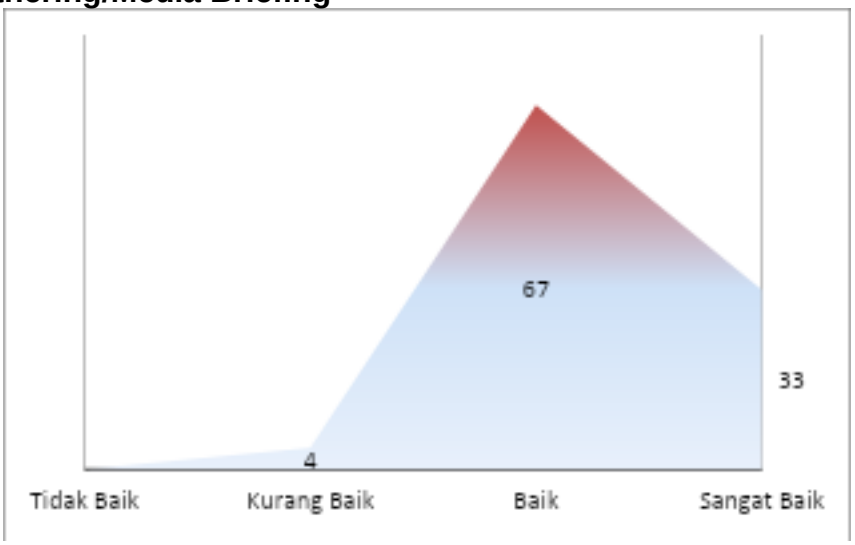
Untuk penyusunan keterangan pers terdapat 2 orang yang menilai kurang baik. Sedangkan 56 orang menyatakan baik, dan 46 sangat baik. Pada 2024, Tim Kerja Humas telah menyusun dan mempublikasikan 83 keterangan pers.

3. Penyelengaraan Konferensi Pers

Layanan informasi dan kehumasan lainnya yang dilakukan Tim Kerja Humas ialah penyelenggaran konferensi pers. Sepanjang 2024, Tim Kerja Humas telah menyelenggarakan 11 konferensi pers. Berdasarkan hasil kuesioner, 1 orang pegawai menilai penyelenggaraan konferensi pers kurang baik, 55 orang menyatakan baik dan 48 lainnya menilai sangat baik.



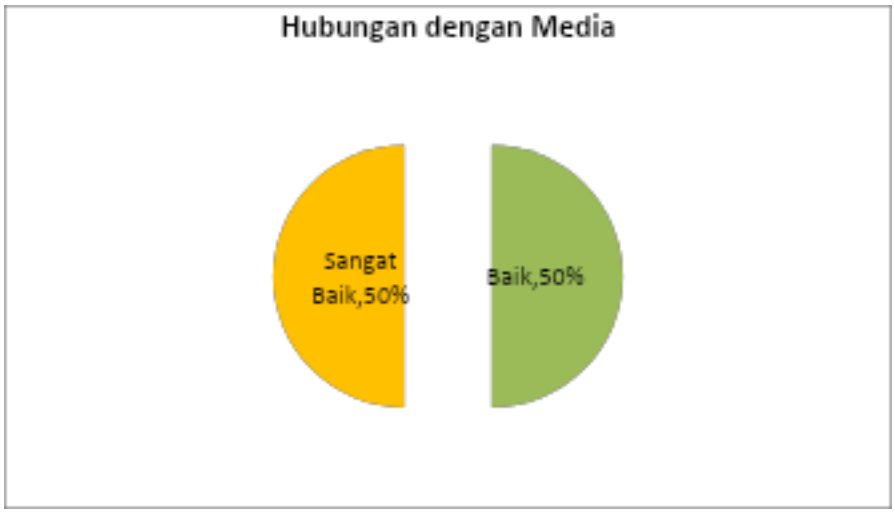
4. Media Gathering/Media Briefing



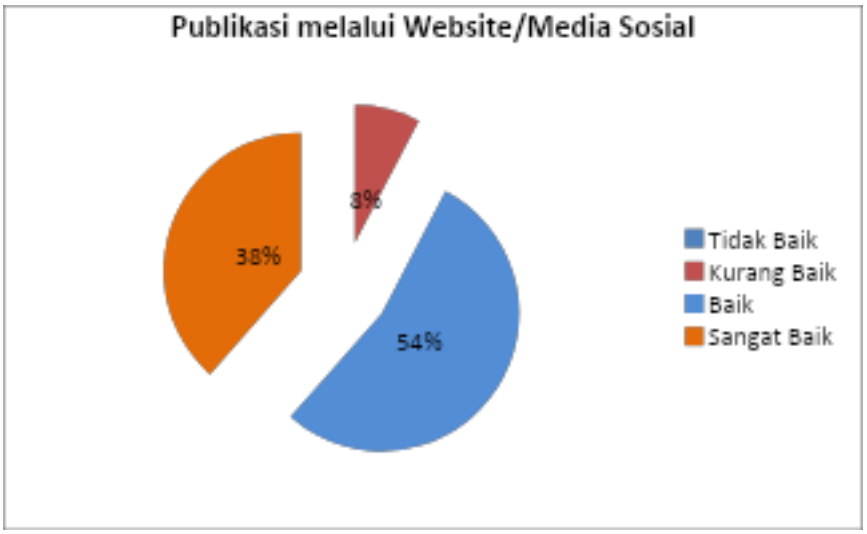
Untuk penyelenggaraan media gathering/media briefing, sebanyak 4 orang menilai kurang baik, 67 menyatakan baik, dan 33 lainnya berpendapat sangat baik. Pada 2024, Tim Kerja Humas menyelenggarakan 4 media *briefing*. Sementara media *gathering* tidak dapat diselenggarakan dikarenakan agenda pimpinan yang padat.

5. Hubungan dengan Media

Dalam layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja juga melakukan hubungan dengan media. Berdasarkan hasil kuesioner, 52 pegawai menilai hubungan dengan media baik dan sisanya sangat baik.

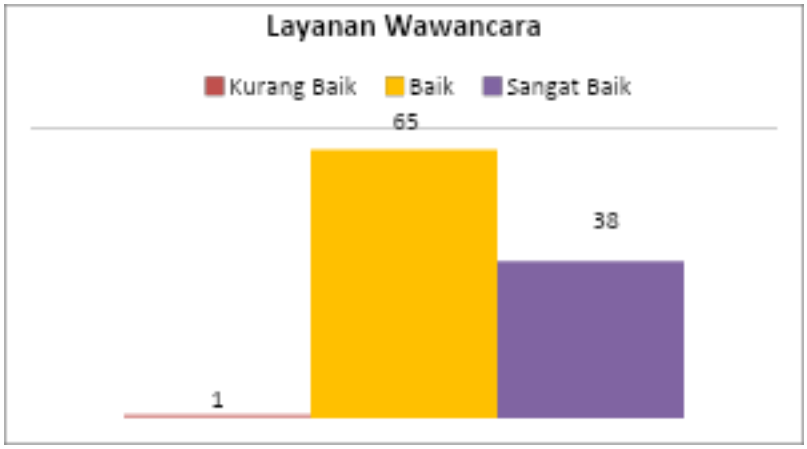


6. Publikasi melalui Website/Media Sosial



Dalam layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja Humas juga melakukan penulisan berupa artikel untuk website dan memproduksi konten media sosial. Berdasarkan hasil kuesioner terdapat 8 orang menilai publikasi yang dilakukan kurang baik, 56 baik dan 40 orang lainnya sangat baik. Pada tahun 2024. Tim Kerja Humas telah menulis 61 artikel website. Sedangkan untuk konten yang akan dipublikasi di media sosial, Tim Kerja Humas berkolaborasi dengan Tim Media Sosial dan unit kerja lainnya yang telah menghasilkan 224 konten Instagram, 103 konten X, 174 konten Facebook dan 33 konten Youtube.

7. Layanan Wawancara



Untuk layanan wawancara, sebanyak 65 orang menyatakan baik, 38 orang menilai sangat baik dan 1 orang berpendapat kurang baik.

8. Layanan Informasi Publik



Dalam layanan informasi dan kehumasan, Tim Kerja Humas juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebanyak 52 orang menilai layanan informasi publik yang telah dilakukan Komnas HAM sangat baik dan sisanya baik. Namun, berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi, kndisi keterbukaan publik Komnas HAM sebesar 47.7 (kurang informatif).

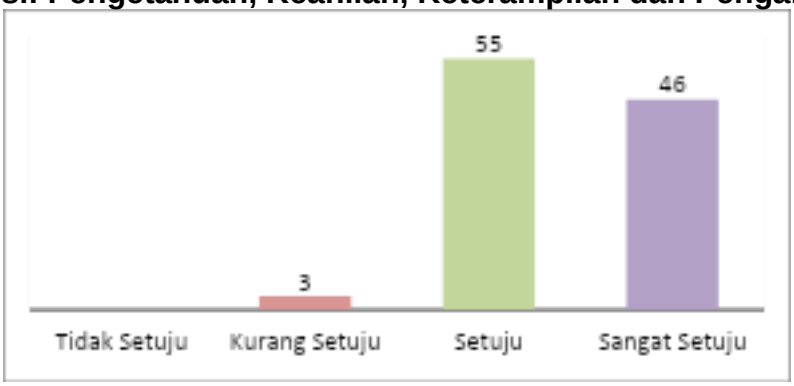
B. Kesesuaian Prosedur

No	Pertanyaan	Jumlah			
		1 (Tidak Setuju)	2 (Kurang Setuju)	3 (Setuju)	4 (Sangat Setuju)
1.	Apakah prosedur permintaan layanan informasi dan kehumasan mudah dan sesuai dengan aturan?	-	2	64	38

2.	Apakan persyaratan administratif sudah sesuai untuk memenuhi layanannya?	-	2	67	35
3.	Apakah Tim Kerja Hubungan Masyarakat memberikan pelayanan yang adil kepada semua pihak?	-	2	56	45

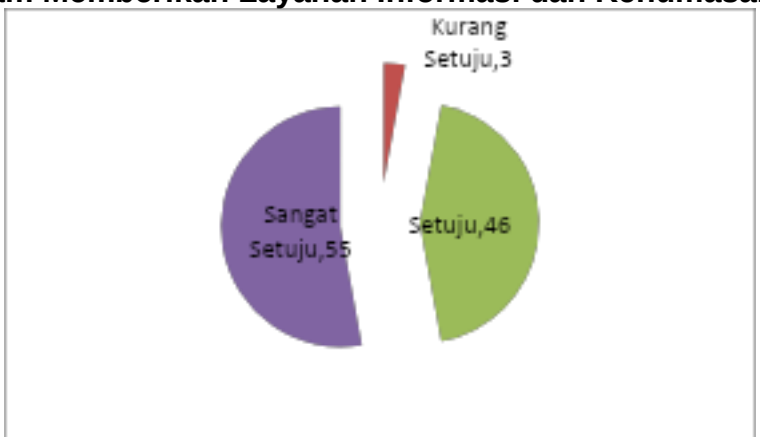
C. Kemampuan dan Keterampilan Pegawai

1. Kompetensi: Pengetahuan, Keahlian, Keterampilan dan Pengalaman



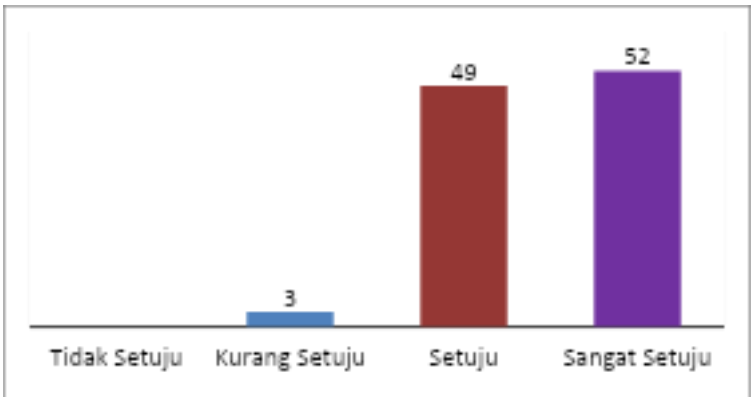
Dalam pertanyaan “Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat memiliki kompetensi yang baik dalam hal pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman?” sebanyak 46 orang menilai sangat setuju, 55 lainnya menyatakan setuju dan 3 orang kurang setuju.

2. Cekatan Dalam Memberikan Layanan Informasi dan Kehumasan



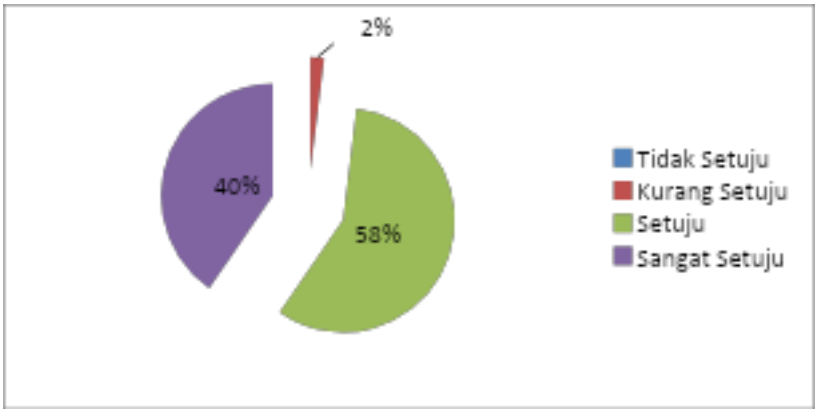
Berdasarkan hasil kuesioner, 55 orang menyatakan pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat cekatan dalam memberikan layanan informasi dan kehumasan. 46 orang lainnya menilai setuju dan 3 lainnya kurang setuju.

3. Dapat Diandalkan Dalam Memberikan Layanan Informasi dan Kehumasan



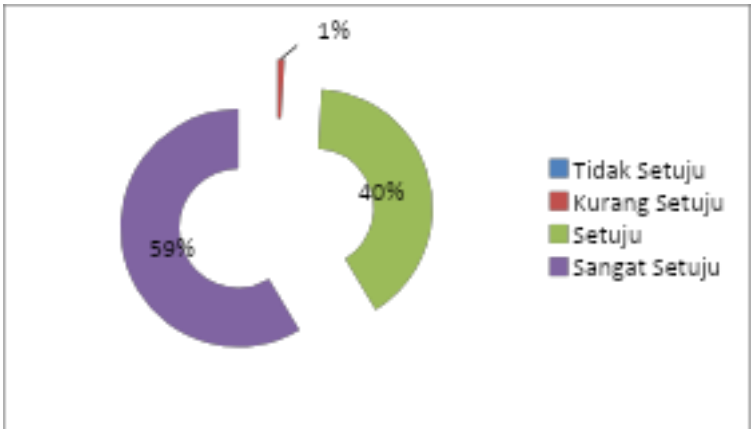
Sebanyak 52 pegawai sangat setuju bahwa pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat dapat diandalkan dalam memberikan layanan informasi dan kehumasan, 49 orang setuju dan 3 orang lainnya kurang setuju.

4. **Memiliki Pemahaman yang baik Terhadap Substansi/Peraturan terkait Layanan Informasi dan Kehumasan**



Berdasarkan hasil kuesioner, 60 orang menyatakan setuju bahwa pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap substansi/peraturan terkait layanan informasi dan kehumasan. Sedangkan 58 orang sangat setuju, dan 2 orang lainnya kurang setuju.

5. **Perlu Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan dalam Layanan Informasi dan Kehumasan**



Untuk pertanyaan “Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam layanan informasi dan kehumasan? “ terdapat 1 orang kurang setuju. Sedangkan 61 orang sangat setuju dan 42 orang lainnya menyatakan setuju.

D. Waktu Pelayanan

No	Pertanyaan	Jumlah			
		1 (Tidak Setuju)	2 (Kurang Setuju)	3 (Setuju)	4 (Sangat Setuju)
1.	Apakah Tim Kerja Hubungan Masyarakat memberikan layanan yang cepat?	-	1	57	46
2.	Apakah Tim Kerja Hubungan Masyarakat memberikan layanan secara tepat waktu sesuai waktu yang ditetapkan?	-	1	62	41
3.	Apakah waktu layanan Tim Kerja Hubungan Masyarakat memudahkan untuk mendapatkan layanan informasi dan kehumasan yang dibutuhkan?	-	1	62	41

E. Sikap Pegawai

No	Pertanyaan	Jumlah			
		1 (Tidak Setuju)	2 (Kurang Setuju)	3 (Setuju)	4 (Sangat Setuju)
1.	Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat memberikan layanan dengan sopan, ramah dan responsif?	-	-	41	63
2.	Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat cepat tanggap dalam memberikan layanan?	-	1	49	54
3.	Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat selalu disiplin dalam melaksanakan tugas- tugas?	-	1	54	49
4.	Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat melayani	-	-	57	47

	pada waktu dan tempat yang sesuai dengan ketentuan?				
5.	Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat bersikap sopan kepada pengguna layanan?	-	-	47	57
6.	Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat bersedia mendengarkan dengan baik informasi dari pengguna layanan?	-	1	51	52
7.	Apakah pegawai Tim Kerja Hubungan Masyarakat bersedia membantu pengguna layanan sesuai tugas yang diatur dalam ketentuan?	-	-	51	53

F. Sarana dan Prasarana

No	Pertanyaan	Jumlah			
		1 (Tidak Setuju)	**2 (Kurang Setuju)**	**3 (Setuju)**	**4 (Sangat Setuju)**
1.	Apakah kualitas kamera yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai?	**2**	**13**	60	29
2.	Apakah kualitas lensa kamera yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai?	**2**	**15**	59	28
3.	Apakah kualitas camcorder (camera untuk merekam) yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai?	**3**	**14**	63	24
4.	Apakah kualitas tripod (penyangga kamera/camcorder) yang dimiliki Tim Kerja Hubungan Masyarakat sudah memadai?	**2**	**15**	59	28

G. Usaha Perbaikan untuk Meningkatkan Layanan Informasi dan Kehumasan

1. Penyampaian Informasi ke Publik

- Dilihat dari respon masyarakat terkait Komnas HAM nampaknya citra Komnas HAM sangat perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat pada media sosial Komnas HAM dan Setiap Kebijakan atau statement Komnas HAM yang tampaknya tidak ditanggapi dengan positif oleh masyarakat. Oleh karena itu kiranya dapat ditingkatkan terkait kegiatan kehumasan yang berkaitan untuk meningkatkan citra organisasi.

- Humas itu bukan sekedar "influencer" buat komisioner, tapi lebih ke penerusan informasi lembaga ke publik sehingga bisa dikurangi konten-konten komisioner ngapain aja dan dimana karena its not that important. What important adalah publik diberi tahu stance komnas ham dalam isu-isu hak asasi aktual. we need to touch the grass, semangati teman-teman yang berjuang demi hak asasi bahwa Komnas HAM ya ga berdiri bareng oligarki.

2. **Pengelolaan Media Sosial**
   - Agar sosial media Komnas HAM, minimal Instagram dapat dioptimalkan, tidak saja update di grup internal Komnas HAM. Agar setiap agenda dan pekerjaan Tim Komnas HAM di seluruh fungsi dan Kesetjenan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, agar admin Instagram jg dapat aktif merespon masyarakat, minimal untuk hal-hal informatif yang berkaitan dgn fungsi kelembagaan. Perlu melihat kerja admin Gerindra (Mindra) yang dalam waktu terakhir sangat responsif terhadap informasi dan keluhan dari masyarakat pengguna sosial media.
   - Untuk publikasi di media sosial dibuat semenarik mungkin tidak terpaku hanya pemuatan foto saja tapi bagaimana dapat menampilkan konten video reels yang saat ini banyak mengundang antusias masyarakat di media sosial.
3. **Penguatan Koordinasi Internal**
   - Perlu ada publikasi informasi bulanan untuk internal lintas unit terkait data rekapan rangkaian kegiatan Anggota Komnas HAM yang menyasar Sasaran Strategis Komnas HAM, agar kinerja unit kerja pengampu Sasaran Strategis dapat terukur dan diketahui oleh Anggota Komnas HAM dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja antar Anggota Komnas HAM di setiap bulannya.
   - Masing masing unit ada LO yang dapat mengkomunikasikan materi yang akan dipublikasikan termasuk transfer pengetahuan kepada teman-teman LO di setiap unit agar memudahkan dan mengoptimalkan publikasi lembaga.
   - Perlu untuk selalu berkoordinasi dengan 6 sekretariat di daerah.
   - Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknik kepada teman-teman di perwakilan dalam penyusunan keterangan pers dan dokumentasi kegiatan yang baik.
4. **Sarana dan Prasarana**
   - Perlu didukung sarana dan prasarana kerja bagi Tim Humas.
   - Agar layanan informasi dan kehumasan bisa mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baru dan update guna mendukung terciptanya layanan informasi dan kehumasan yang lebih baik lagi.

5. **Pengembangan Kapasitas Pegawai**
   - Pelatihan dan Pengembangan (pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, media, dan manajemen krisis).
   - Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknik kepada teman-teman di perwakilan dalam penyusunan keterangan pers dan dokumentasi kegiatan yang baik
   - Untuk meningkatkan kompetensi di bidang layanan informasi dan kehumasan sebaiknya diadakan Pelatihan khusus.

C. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama mengelola anggaran sebesar Rp 4.527.491.000. Dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama memastikan setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yang mencakup analisis kebutuhan yang mendalam, perencanaan yang matang, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Dengan pendekatan ini, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama berupaya untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan sebaik-baiknya demi mendukung tujuan organisasi.

Tabel :
Sasaran kegiatan, Target dan Alokasi Biaya Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama
Tahun 2024

TIM KERJA HUKUM

KODE	SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2024		
		VOLUME/TARGET	SATUAN	ALOKASI BIAYA (Rp RIBU)
6594.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	337.286.000
6594.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	104.776.000

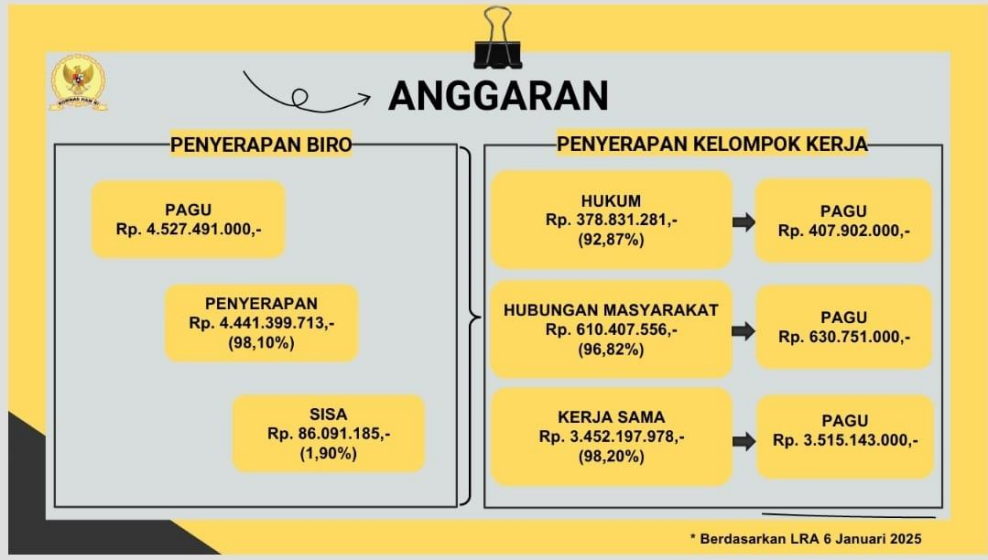
Hubungan Masyarakat

KODE	SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2024		
		VOLUME/TARGET	SATUAN	ALOKASI BIAYA (Rp RIBU)
6594.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	671.300.000

Kerja Sama

KODE	SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2024		
		VOLUME/TARGET	SATUAN	ALOKASI BIAYA (Rp RIBU)
6594.EBA.958	Kerja Sama antar Lembaga	1	Layanan	3.641.130.000
6594.FAB.001	Sistem Informasi Kerja Sama Antar Lembaga	1	Layanan	90.076.000

Dalam periode 2024, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melakukan beberapa kali penyesuaian anggaran untuk mendukung kebutuhan internal Komnas HAM. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.441.399.713,- atau sebesar 98,10%.


ANGGARAN
PENYERAPAN BIRO
PAGU
Rp. 4.527.491.000,-
PENYERAPAN
Rp. 4.441.399.713,-
(98,10%)
SISA
Rp. 86.091.185,-
(1,90%)
PENYERAPAN KELOMPOK KERJA
HUKUM
Rp. 378.831.281,-
(92,87%)
PAGU
Rp. 407.902.000,-
HUBUNGAN MASYARAKAT
Rp. 610.407.556,-
(96,82%)
PAGU
Rp. 630.751.000,-
KERJA SAMA
Rp. 3.452.197.978,-
(98,20%)
PAGU
Rp. 3.515.143.000,-
* Berdasarkan LRA 6 Januari 2025

BAB IV
PENUTUP

Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama telah menyelesaikan program kerja di dukungan manajemen dengan hasil yang telah mencapai target. Capaian tersebut diraih setelah melalui tantangan serta kendala karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan perubahan-perubahan dari internal serta eksternal lembaga. Berbagai upaya perbaikan dan adaptasi dilakukan, antara lain: 1) mendorong pengesahan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Kerja Sama dan melanjutkan pembahasan dengan Tim Kerja Hukum untuk penyusunan SOP Kerja Sama/Petunjuk Teknis Kerja Sama; 2) meminta Kemenkumham/Kementerian pemrakarsa melakukan pertemuan interkementerian tentang keanggotaan APF-GANHRI; 3) melakukan pengembangan sistem dan penambahan fitur dalam aplikasi e-Kerjasama; dan 4) mengajukan penambahan staf untuk Tim Kerja Kerja Sama.

Adaptasi lain yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi internal dengan 6 Sekretariat Perwakilan di daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknik kepada teman-teman di perwakilan dalam penyusunan keterangan pers dan dokumentasi kegiatan kelembagaan yang baik.

Untuk meningkatkan efektivitas kerja Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama memerlukan strategi perbaikan seperti peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem administrasi digital, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi internal/eksternal. Selain itu, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan agar dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung kepastian hukum di lingkungan kerja.

Medio tahun 2024, seluruh kegiatan pendukung manajemen di bidang penegakan dan pemajuan HAM diselenggarakan secara partisipatif oleh unit kerja pelaksana. Seluruh hasil dan kegiatan yang dilakukan Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama pada 2024 diharapkan menjadi bahan evaluasi serta praktik baik bagi lembaga pada tahun-tahun mendatang. Praktik-praktik manajemen *good governance* tercipta di Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama melalui perencanaan kerja yang baik serta pelaksanaan yang efektif dan efisien serta berdampak positif bagi nama baik dan citra Komnas HAM di hadapan para mitra kerja strategis.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Ristanto
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Henry Silka Innah	**Gatot Ristanto**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional	1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional	13 MoU/PKS
2.	Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal	1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum	100 persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama	Rp 5.672.240.000,-

Jakarta, Desember 2023

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Pimpinan Unit Kerja,

Gatot Ristanto

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Jl. Cisadane No.25, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Ristanto
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Henry Silka Innah
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Henry Silka Innah	Gatot Ristanto

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
(PERUBAHAN)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional	1. Jumlah Kerjasama Komnas HAM di Tingkat Nasional dan Internasional	13 MoU/PKS
2.	Terselesaikannya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum secara Optimal	1. Persentase terpenuhinya Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum	100 persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Layanan Hukum, Humas, dan Kerjasama	Rp 4.790.118.000 *Blokir Perjadin Rp 262.627.000,-

Jakarta, 27 Desember 2024

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Henry Silka Innah

Pimpinan Unit Kerja,

Gatot Ristanto